



**EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENERAPAN PPh BADAN
PADA PT. MEKAR KARYA PRATAMA TAHUN 2015**

SKRIPSI

Disusun oleh :

Yeni Syamsiardi

022113110

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN**

BOGOR

2017

**EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENERAPAN PPh
BADAN PADA PT. MEKAR KARYA PRATAMA TAHUN 2015**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arief Tri Hardiyanto', written over a horizontal line.

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENERAPAN PPh
BADAN PADA PT. MEKAR KARYA PRATAMA TAHUN 2015**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada Hari: Senin, Tanggal: 07 / Agustus /2017

Yeni Syamsiardi

022113110


Menyetujui

Dosen Penilai,



(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Dr. Yohanes Indrayono, AK., M.M., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Wiwik Budianti., SE.,Msi)

ABSTRAK

YENI SYAMSIARDI, 022113110, Akuntansi, Akuntansi Perajakan. Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Penerapan PPh Badan Pada PT. Mekar Karya Pratama Tahun 2015. Dibawah Bimbingan : Yohanes Indrayono dan Wiwik Budianti, 2017.

Pajak bagi negara merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Namun pajak bagi perusahaan merupakan faktor pengurang laba. Besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan tergantung pada besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar penghasilan maka akan semakin besar pajak terutang perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan PT. Mekar Karya Pratama adalah dengan melakukan perencanaan pajak terhadap PPh Badan yaitu dengan *Gross Up Methode*, dimana PT. Mekar Karya Pratama memberikan tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah PT. Mekar Karya Pratama telah melakukan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (2) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh setelah melakukan perencanaan pajak atas penghasilan badan dengan pajak yang akan dibayarkan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini ditekankan agar jumlah pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, hal tersebut tentunya dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-undang perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada PT. Mekar Karya Pratama dengan unit analisis *Organization*.

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan evaluasi yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perencanaan pajak maka perusahaan dapat memperoleh penghematan PPh Badan. Penghematan pajak diperoleh karena biaya-biaya komersial dapat diminimalkan untuk dikoreksi fiskal positif sehingga jumlah Penghasilan Kena Pajak menurun yaitu dari Rp 1.965.264.405,- menjadi Rp 1.609.206.798,-. Dan dari perhitungan PPh Badan didapatkan pajak terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak yaitu dari Rp 477.823.206,- (Sebelum *tax planning*) menjadi Rp 391.253.271,- (Setelah *tax planning*). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan perturan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 86.569.935,- dan dalam presentase penghematan pajaknya adalah sebesar 18,12%.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pendapatan, PPh Badan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENERAPAN PPh BADAN PADA PT. MEKAR KARYA PRATAMA TAHUN 2015.”**

Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru terbaik dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia di seluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir saya sebagai mahasiswi di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, dan menjadi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Saya menyadari masih banyaknya kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang saya hadapi, namun dapat saya lalui karena bantuan dari pihak-pihak yang terlibat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu melimpahkan doa, kasih sayang, semangat dan materinya dari awal hingga saat ini.
2. Kakak saya Trisna Sari Ardi dan Dewi Ardiana yang selalu mendoakan dan menyemangati saya hingga saat ini.
3. Bapak Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Ibu Retno Martani Endah Lestari, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, AK., M.M., C.A selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Wiwik Budianti., SE., Msi selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang selalu memberikan pengajaran, bimbingan, dan pengalaman selama penulis kuliah.
10. Pimpinan dan staff PT. Mekar Karya Pratama.

11. *My Lovely* Andrea Yudyat Farizi yang tak henti-hentinya memberikan semangat, *support*, doa, waktu, tenaga, pikiran, dan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *I love you so much*.
12. Sahabat-sahabat saya tercinta Rima Nurhayati, Desi Apriyani, Yanah Wasdi yang selalu memberikan motivasi dan masukan yang sangat membantu dan telah menjadi sahabat saya semenjak semester 1 sampai dengan sekarang.
13. Khusmia Arisbaya yang tidak pernah lelah mendengar keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi ini dan memberi masukan positif dan bantuan-bantuan kepada saya selama di kost.
14. Semua mahasiswa dan mahasiswi kelas C akuntansi angkatan 2013, karena telah memberikan arti kebersamaan dan memberikan pahit manisnya perkuliahan dari semester I.
15. Dan terima kasih kepada seluruh teman, sahabat, dan orang-orang yang sudah mendukung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT Amin. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bogor, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.1. Maksud Penelitian | 5 |
| 1.3.2. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Pajak | 6 |
| 2.1.1. Pengertian Pajak | 6 |
| 2.1.2. Fungsi Pajak | 7 |
| 2.1.3. Pengelompokan Pajak | 7 |
| 2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak | 8 |
| 2.2. Pajak Penghasilan | 9 |
| 2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan | 9 |
| 2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan | 9 |
| 2.2.3. Objek Pajak Penghasilan | 11 |
| 2.2.4. Biaya Fiskal | 14 |
| 2.2.5. Biaya Nonfiskal | 16 |
| 2.2.6. Tarif Pajak Penghasilan | 18 |
| 2.2.7. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final | 18 |
| 2.3. Perencanaan Pajak | 19 |
| 2.3.1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan | 19 |
| 2.3.2. Pengendalian Pajak | 20 |
| 2.3.3. Motivasi Perencanaan Pajak | 20 |
| 2.3.4. Tahap Perencanaan Pajak | 21 |
| 2.3.5. Strategi Perencanaan Pajak | 22 |
| 2.3.6. Rekonsiliasi Fiskal | 23 |
| 2.4. Penelitian Sebelumnya | 23 |
| 2.5. Kerangka Pemikiran | 28 |

| | | |
|----------------|--|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| 3.1. | Jenis Penelitian | 30 |
| 3.2. | Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian | 30 |
| 3.3. | Jenis dan Sumber Data Penelitian | 30 |
| 3.4. | Operasionalisasi Variabel | 31 |
| 3.5. | Metode Pengumpulan Data | 31 |
| 3.6. | Metode Pengolahan/Analisis Data | 32 |
| BAB IV | PEMBAHASAN | |
| 4.1. | Gambaran Umum PT. Mekar Karya Pratama | 33 |
| 4.1.1. | Sejarah dan Perkembangan PT. Mekar Karya Pratama | 33 |
| 4.1.2. | Kegiatan Usaha | 33 |
| 4.1.3. | Struktur Organisasi dan Uraian Tugas | 34 |
| 4.2. | Kondisi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Pada PT. Mekar Karya Pratama | 39 |
| 4.3. | Analisis Data | 41 |
| 4.3.1. | Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi PT Mekar Karya Pratama | 41 |
| 4.3.2. | Perencanaan Pajak yang Dapat Dilakukan | 46 |
| 4.3.3. | Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak | 52 |
| 4.4. | Pembahasan | 57 |
| BAB V | SIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1. | Simpulan | 59 |
| 5.2. | Saran | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 : Ketentuan Penyusutan Kelompok Harta Berwujud | 15 |
| Tabel 2.2 : Ketentuan Penyusutan Kelompok Harta Tidak Berwujud | 16 |
| Tabel 2.3 : Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 dan 2010 | 18 |
| Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel | 31 |
| Tabel 4.1 : Daftar Kepemilikan Saham Awal | 34 |
| Tabel 4.2 : Daftar Kepemilikan Saham Saat Ini | 34 |
| Tabel 4.3 : Laporan Laba Rugi Komersil & Fiskal Perusahaan | 39 |
| Tabel 4.4 : Laporan Laba Rugi Fiskal | 46 |
| Tabel 4.5 : Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi Komersil Dan Fiskal | 53 |
| Tabel 4.6 : Perhitungan PPh Badan Tahun 2015 | 57 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran | 29 |
| Gambar 4.1 : Struktur Organisasi | 34 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1 Struktur Organisasi Mekar Motor Bogor | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pajak yang dibayarkan digunakan sebagai pendanaan infrastruktur Negara guna mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Pajak telah menjadi sumber pendanaan utama bagi Negara, Persaingan dunia saat ini semakin ketat, sehingga pihak Manajemen harus mampu memberikan suatu kebijakan yang terbaik untuk perusahaannya. Secara umum perusahaan yang berorientasi pada laba akan menghasilkan sebuah keuntungan. Untuk memperoleh laba yang maksimum, maka harus meminimumkan beban pajak karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan tergantung pada besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak terutang perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah suatu proses pengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimum, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Menurut Ardiyos (tth.) dalam Kamus Besar Akuntansi memberi pengertian perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi. Sedangkan menurut Zain memberikan pengertian perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang akan ditoleransi. Kedua cara tersebut jelas berbeda. sebab penghindaran pajak merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Setiap wajib pajak dituntut untuk mengetahui dan memahami dengan sebaik-baiknya sebab terjadinya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak.

Pengetahuan semacam itu sangat penting diketahui oleh wajib pajak agar dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik, dalam koridor, tidak menabrak peraturan perpajakan. Dengan adanya perencanaan pajak perusahaan akan diarahkan pada penekanan beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara secara benar dan wajar tanpa adanya kecurangan untuk menggelapkan pajak terutang. Dalam penelitian ini segala aspek data perpajakan yang berkaitan dengan pengoptimalan laba perusahaan dan pembayaran beban pajak sangat diperlukan. Dengan adanya data tersebut maka penelitian ini akan didapatkan hasil akhir dan dapat menentukan tindakan penghematan pajak yang akan diambil perusahaan. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) sangat penting bagi perusahaan pada umumnya, karena dari perencanaan tersebut maka perusahaan dapat meminimalkan pengeluaran beban atas pajak dan yang kemudian akan berpengaruh pada pendapatan perusahaan nantinya. Pada dasarnya masing-masing perusahaan mempunyai karakteristik masalah yang berbeda-beda sesuai *nature of business* perusahaan tersebut. Sehingga dalam melakukan perencanaan pajak, kita juga tidak boleh menggeneralisasi permasalahan, tetapi fleksibel mengikuti alurnya dengan fokus kepada pencapaian tujuan yang kita inginkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Penerapan PPh Badan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Eva Anggarawati dan Rika Lidyah (2013), Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan Laporan keuangan yang disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali asset dan liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah dan disusun disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.4 (Revisi 2009). Laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual. Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Beban pajak untuk suatu periode terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Biaya pajak diakui dalam laporan laba-rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang dicatat kedalam laba komprehensif lain-lain atau langsung ke ekuitas.

Peneliti adalah Riza Rizky Fitri (2013), Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperlukan diperoleh dari sumber intern perusahaan berupa data laba-rugi perusahaan dan data gaji karyawan tetap. Analisisnya dilakukan dengan membandingkan antara penghitungan PPh Pasal 21 murni dengan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up, untuk mengetahui terjadinya penghematan atas pembayaran pajak penghasilan yang dibayar perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan

penerapan metode gross up terdapat kenaikan PPh pasal 21 menjadi sebesar Rp 57.856.906,- namun karena perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan pajak maka laba bersih yang diterima akan menurun. Oleh karena itu terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 61.706.417,-

Peneliti Yessica Dewi Aryanti (2013), Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk applied research, dimana bermanfaat untuk memberikan solusi pada perusahaan mengenai penerapan perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh). Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan distributor lampu di Semarang pada tahun 2011. Dalam mengoptimalkan perencanaan pajak, strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah dengan membuat daftar nominatif terkait beban entertainment, pengelolaan fasilitas makan, kesehatan dan komunikasi bagi karyawan, pemakaian metode Gross-Up dalam perhitungan gaji karyawan. Perencanaan pajak menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 7.022.500,00. Aliran kas yang tersedia dari hasil penghematan pajak tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain.

Peneliti Eri Ramayanti Br Jawak (2009), Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007. Hasil dari penelitian ini dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp 26.699.575 (sebelum *tax planning*) menjadi Rp 22.767.890 (sesudah *tax planning*). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh no 17 tahun 2000 adalah sebesar Rp 3.931.685. Dengan kegiatan yang diambil perusahaan dapat melakukan penelaahan pajak (*tax review*). Meskipun dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut belum melakukan *tax review*, tetapi hal ini penting untuk melihat apakah kewajiban-kewajiban perusahaan telah terpenuhi dari kegiatan *tax planning*. Perusahaan yang dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi maupun denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sedangkan dalam penelitian Debora Novayanti (2012) Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan. Hasil Penelitian perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara, yaitu : pemberian tunjangan tunai pada karyawan, tunjangan kesehatan yang diberikan akan menambah penghasilan karyawan, tunjangan tersebut boleh dibebankan oleh perusahaan. Memberi tunjangan makan dalam bentuk tunai pada karyawan, tunjangan makan tersebut dibayarkan perbulan oleh perusahaan. Tunjangan makan yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan beban oleh perusahaan. Memberikan tunjangan transportasi pada karyawan dalam bentuk tunai, tunjangan transportasi yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan beban oleh perusahaan. Pemberian natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan adalah

dalam bentuk pemberian voucher pulsa telepon yang digunakan untuk kebutuhan karyawan. Natura dalam bentuk voucher pulsa telepon dapat dibebankan sebesar 50%. Selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan, dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp. 426.355.441 dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp 307.561.567. sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp 118.793.874 selisih tersebut dapat digunakan perusahaan untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat. Semua perencanaan pajak yang ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT. Mekar Karya Pratama mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan setiap tahunnya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan oleh PT. Mekar Karya Pratama maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu PT. Mekar Karya Pratama ingin memiliki perencanaan pajak yang baik untuk mengefisienkan kewajiban perpajakan yang benar dan tepat waktu guna menghindari dari pengenaan sanksi dan pelanggaran dalam bidang perpajakan.

Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan menerapkan Pajak Penghasilan Badan dengan benar sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu judul yang dipilih adalah “ Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Penerapan PPh Badan Pada PT. Mekar Karya Pratama Tahun 2015”.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat mengakibatkan pihak manajemen harus mengeluarkan kebijakan yang terbaik bagi perusahaan. Sasaran utama dari sebagian besar perusahaan yang berorientasi laba adalah menghasilkan keuntungan dalam usahanya, namun hal tersebut tidak lepas dari kewajiban membayar pajak. Untuk itu perusahaan berusaha mengoptimalkan perolehan keuntungan dengan cara meminimalkan kewajiban perpajakannya. Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu langkah yang dapat digunakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Perencanaan pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, hal tersebut tentunya dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-undang perpajakan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah PT. Mekar Karya Pratama telah melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah ada pengaruh perencanaan pajak atas penghasilan badan dengan pajak yang akan dibayar?

Sehubung dengan perumusan masalah penelitian hanya difokuskan pada laporan keuangan PT. Mekar Karya Pratama tahun 2015 yaitu laporan laba rugi

komersial dan fiskal. Undang-undang yang dipergunakan adalah undang-undang No.38 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan ketentuan perpajakan lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian yaitu untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak (*Tax Planning*). Selain itu penelitian ini juga dilakukan sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah PT. Mekar Karya Pratama telah melakukan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh setelah melakukan perencanaan pajak atas penghasilan badan dengan pajak yang akan dibayarkan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu lebih dalam tentang pajak terutama dalam melakukan Perencanaan Pajak (*tax planning*) khususnya pada Wajib Pajak Badan. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi perpajakan serta agar pembaca mengerti dan memahami cara melakukan perencanaan pajak.
2. Kegunaan Praktek
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak manajemen mengenai keputusan yang berkaitan dengan aspek perpajakan pada masa yang akan datang. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak dimasa lalu merupakan pungutan dari raja kepada rakyatnya yang bertempat tinggal di wilayah yang dikuasai oleh raja tersebut. Pemungutan pajak di masa lalu hanya berdasarkan kehendak raja. Tapi di zaman modern ini pemungutan pajak merupakan pungutan dari negara terhadap rakyatnya. oleh karena itu banyak ahli membuat definisi pajak.

Pajak bagi perusahaan adalah beban yang harus di tanggung dan akan mengurangi jumlah pendapatan yang akan di peroleh. besarnya beban pajak yang akan di bayarkan tergantung pada besarnya pendapatan yang akan di peroleh, semakin besar pendapatan yang di peroleh, semakin besar pula pajak yang akan di bayar, sebaliknya demikian.

Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Mardiasmo (2016:1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak menurut Diaz Priantara (2012:4) yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)
Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul.
2. Fungsi *regulair* (mengatur)
Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi perlengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Mengacu pada buku Mardiasmo (2016:7) terdapat tiga pengelompokan :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah, dan Bea Materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
 - Pajak Propinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - Pajak kabupaten/kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

3. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Dalam buku Gunadi (2009:148) Pengertian penghasilan (*income*) menurut PSAK 23 yaitu peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi (*Revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan (barang), imbalan atas jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan merupakan kenaikan manfaat ekonomis (selain pendapatan) yang timbul dari pengalihan aktivitas perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1)

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan dengan tarif progresif, proposional maupun regresif.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. Dan peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan serta keputusan direktur jendral pajak mengenai pajak penghasilan.

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak badan menurut undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia; dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di indonesia yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;

- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instansi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Yang tidak termasuk subjek pajak badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 undang-undang pajak penghasilan dan penjelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang PPh jo KMK-243/KMK.03/2003 adalah :

- 1. Badan perwakilan negara asing
- 2. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 3. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD
 - c. Penerimaan tersebut dimaksudkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2.2.3. Objek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan kewajiban pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan agama, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus bank indonesia.

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut Pasal 4 Ayat 3 adalah :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - a. Warisan;
 - b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
 - d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - e. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan

- 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- f. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- i. Dihapus;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.4. Biaya Fiskal

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh menyebutkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan non finl adalah :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :

- a. Biaya pembelian bahan;
Peraturan pemerintah No. 94 tahun 2010 menegaskan pajak masukan yang dapat dikreditkan menurut UU PPN dan benar-benar telah dibayar serta terkait dengan kegiatan usaha, jumlah pajak masukan tersebut merupakan biaya fiskal atau dikapitalisasi dalam aktiva apabila mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A;

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.

Tabel 2.1
Ketentuan Penyusutan Kelompok Harta Berwujud

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Depresiasi | |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| I. Bukan Bangunan | | | |
| Kelompok 1 | 4 tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 | 20 tahun | 5% | 10% |
| II. Bangunan | | | |
| Permanen | 20 tahun | 5% | - |
| Tidak Permanen | 10 tahun | 10% | - |

Sumber: Undang-undang PPh Pasal 11 No 36 Tahun 2008

Tabel 2.2
Ketentuan Penyusutan Kelompok Harta Tidak Berwujud

| Kelompok Harta Tak Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Amortisasi | |
|-----------------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| Kelompok 1 | 4 tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 | 20 tahun | 5% | 10% |

Sumber: Undang-undang PPh Pasal 11A No 36 Tahun 2008

1. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan
2. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
3. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
4. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
5. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak; dan
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
7. Sumbangan dalam rangka :
 - a. Penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
 - b. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
 - c. Biaya pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

2.2.5. Biaya Nonfiskal

Pasal 9 ayat 1 UU PPh menyebutkan biaya usaha yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan adalah :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah;
8. Pajak penghasilan;
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.6. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut ketentuan baru Undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 17, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan betuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 dan 2010

| Berlaku Tarif Tunggal (<i>single tax</i>) | Tahun Pajak | Tarif Pajak |
|--|-------------|-------------|
| | 2009 | 28% |
| 2010 dan seterusnya | 25% | |

Sumber: Undang-undang PPh Ps.17 No 36 Tahun 2008

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00

2.2.7. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Pajak penghasilan final (PPh Final) menurut Thomas Sumarsana (2013:33) merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008, penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah:

1. Bunga deposito, tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara
2. Bunga atau diskonto obligasi
Premium terjadi misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya.
3. Penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.
4. Hadiah undian.
5. Pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus.
6. Honorarium atas beban APBN?APBD.

7. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah.
9. Sewa atas tanah dan/ atau bangunan.
10. Imbalan usaha jasa konstruksi.
11. Penyalur atau *dealer* atau agen produk BBM.
12. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi.
13. Penghasilan dari transaksi derivatif.
14. Deviden bagi wajib pajak orang pribadi.
15. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja.
16. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura.
17. Perwakilan dagang asing.
18. Pelayaran atau penerbangan asing.
19. Pelayaran dalam negeri.
20. Penilaian kembali aktiva tetap.

2.3. Perencanaan Pajak

Mengacu pada Erly Suandy (2008:6), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diselesaikan jenis tindakan penghematan pajak yang akan digunakan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor nonpajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

2.3.1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan secara formal dan material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada 2 (dua) hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.
Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi dasar dalam perhitungan besarnya jumlah pajak terutang.

Mengingat pentingnya pembukuan maka Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah menetapkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib Pajak Badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.

2.3.2. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

2.3.3. Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)
Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.
Terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak :
 - a. Jenis pajak yang akan dipungut
 - b. Subjek pajak
 - c. Objek pajak
 - d. Tarif pajak
 - e. Prosedur pembayaran pajak
2. Undang-Undang Perpajakan (*tax law*)

Kenyataannya menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan dirjen pajak). maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.

3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan perpajakan adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

- a. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*);
- b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*);
- c. Celah (*loopholes*), berlindung (*shelters*), dan *havens*.

2.3.4. Tahap Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada

Menganalisa komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Perencana perpajakan harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yaitu:

a. Fakta yang relevan

Perencana pajak dituntut untuk menguasai situasi internal dan eksternal yang dihadapi dan selalu memutakhirkan perubahan yang terjadi agar perencanaan dapat dilakukan dengan tepat dan menyeluruh terhadap situasi dan transaksi yang berdampak dalam perpajakan.

b. Faktor pajak

Hal utama dalam menganalisis setiap permasalahan dalam perencanaan pajak adalah sistem perpajakan nasional yang dianut suatu negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan.

c. Faktor nonpajak

Faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak yaitu masalah badan hukum, mata uang asing, nilai tukar, masalah program

insentif investasi yang diberikan suatu negara dan masalah nonpajak lainnya seperti hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
5. Memutakhirkan rencana pajak

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan oleh masyarakat dinamis agar mampu mengurangi akibat merugikan dari adanya perubahan dan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat potensial.

2.3.5. Strategi Perencanaan Perpajakan

Strategi yang dilakukan oleh perusahaan haruslah legal, supaya terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari yang akan menambah beban pajak. Berikut ini adalah strategi dalam mengefisienkan beban pajak:

1. *Tax saving*
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
2. *Tax avoidance*
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21.
3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan
Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
 - a. Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
 - b. Sanksi pidana: pidana atau kurungan.
4. Menunda pembayaran kewajiban pajak
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit.
5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dan lain-lain.

2.3.6. Rekonsiliasi Fiskal

Adanya perbedaan antara pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akun komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.

Laporan keuangan komersial menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar untuk penyusunannya. Sedangkan laporan keuangan fiskal menggunakan SAK yang disesuaikan dengan UU Pajak yang berlaku. Dengan perbedaan standar yang diterapkan maka dalam proses membuat rekonsiliasi fiskal akan menyebabkan adanya koreksi fiskal.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Perbedaan waktu (*timing differences*)
Perbedaan waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer atau sementara. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dan akuntansi dalam metode penyusutan dan amortisasi dan penilaian persediaan
2. Perbedaan tetap (*permanent differences*)
Perbedaan tetap terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal dan sebaliknya. Beda tetap biasanya timbul dalam hal penghasilan yang telah dikenakan PPh final, penghasilan yang bukan objek pajak, dan pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Hasil dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Peneliti adalah Eva Anggarawati dan Rika Lidyah (2013), melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk”
Variabel independen pada penelitian ini yaitu perencanaan pajak yang merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah beban pajak yaitu jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode.

Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui cara melakukan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. benar dan telah sesuai dengan undang – undang perpajakan. Lokasi Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara PT. Bukit Asam (Persero) Tbk..

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif yang akan memberikan gambaran mengenai evaluasi perencanaan pajak pada perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan yang berlaku. Dan metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Laporan keuangan ini disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali asset dan liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah dan disusun disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.4 (Revisi 2009). Laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual.
 - b. Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
 - c. Beban pajak untuk suatu periode terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Biaya pajak diakui dalam laporan laba-rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang dicatat kedalam laba komprehensif lain-lain atau langsung ke ekuitas.
2. Peneliti adalah Riza Rizky Fitri (2013) melakukan penelitian dengan Judul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt X, Surabaya)”

Variabel independen pada penelitian ini yaitu perencanaan pajak yang dilakukan atas penghasilan karyawan sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu PPh Badan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Mengetahui upaya perencanaan pajak melalui 4 (empat) metode terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan PT X. Dan mengetahui dampak dilaksanakannya Perencanaan pajak bagi PT X. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT X di Surabaya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan desain studi kasus. Pada penelitian deskriptif Peneliti berusaha menjelaskan objek yang diteliti dengan sudut pandang peneliti. Sementara itu, metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dengan cara

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah Profil Perusahaan, Laporan Laba Rugi tahun 2013, Perincian gaji pegawai tetap tahun 2013

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa PT X, Surabaya lebih tepat menggunakan metode Gross Up terkait penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan. Karena penerapan metode Gross Up memberi keuntungan bagi karyawan untuk tidak lagi membayar pajak penghasilan. Sementara bagi perusahaan, metode Gross Up membantu perusahaan untuk meminimalisir Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. Perusahaan ini hanya perlu membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp 171.113.093,- pertahunnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar Rp 57.856.906,- yang selanjutnya dibebankan sebagai biaya pajak dalam Laporan Laba Rugi, memberikan tunjangan pajak mempengaruhi penghasilan bruto yang jumlahnya menurun, sehingga secara otomatis Pajak Penghasilan terutang juga akan menurun.

3. Peneliti adalah Yessica Dewi Aryanti (2013), melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pt. X Di Semarang”.

Variabel independen pada penelitian ini yaitu perencanaan pajak. Perencanaan ini dilakukan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak, karena perencanaan pajak yang dilakukan sebelumnya belum benar-benar optimal. Sedangkan Variabel dependen pada penelitian ini pajak penghasilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan perencanaan pajak yang tepat guna meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada PT. “X”. lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. “X” yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah yang merupakan perusahaan distributor lampu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan *applied research*. dimana bermanfaat untuk memberikan solusi pada PT. “X” mengenai penerapan perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh). Penelitian ini menggunakan data primer.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

Strategi untuk menerapkan perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi beban

yang dikategorikan tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto menjadi beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Dampak yang terjadi pada PT. "X" setelah mengoptimalkan perencanaan pajak yaitu laba komersial mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.831.419,00. Pengoptimalan perencanaan pajak juga mengakibatkan tidak adanya beban yang dikoreksi fiskal positif. Hal ini berarti seluruh beban yang dikeluarkan oleh badan usaha diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto. Dengan diperbolehkannya seluruh beban yang dikeluarkan menjadi pengurang penghasilan bruto, maka akan mengakibatkan berkurangnya laba fiskal. Laba fiskal berkurang sejumlah Rp. 56.180.575,00 sehingga mengakibatkan besarnya PPh badan terutang berkurang sebesar Rp. 7.022.500,00.

4. Peneliti adalah Eri Ramayanti Br Jawak (2009), melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan"

Variabel independen pada penelitian ini yaitu Perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dapat digunakan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak kepada pemerintah sebagai kewajiban. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu PPh Badan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perencanaan pajak untuk mengefisienkan pembayaran pajak pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2000. Sekaligus melihat pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh PT Agricon Putra Citra Optima. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan yang bergerak dibidang usaha pengendalian hama dan rayap. Beralamat di JL. Perniagaan Baru No. 38 C Medan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dan komperatif. Metode Deskriptif yaitu Metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan Metode Komperatif dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data lapangan.

Hasil penelitian meunjukkan bahwa :

Dari perhitungan dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp 26.699.575 (sebelum tax planning) menjadi Rp 22.767.890 (sesudah tax planning). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakn PPh no 17 tahun 2000 adalah sebesar Rp 3.931.685. Dengan kegiatan yang diambil perusahaan dapat melakukan penelaahan pajak (tax review). Meskipun dalam pelaksanaannya PT Agricon Putra Citra Optima belum

melakukan tax review, tetapi hal ini penting untuk melihat apakah kewajiban-kewajiban perusahaan telah terpenuhi dari kegiatan tax planning. PT Agricon Putra Citra Optima yang dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi maupun denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

5. Peneliti adalah Debora Noviyanti (2012), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pt.A)”

Variabel independen pada penelitian ini adalah perencanaan pajak yaitu upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas di atur dalam peraturan undang-undang perpajakan. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu pajak penghasilan.

Tujuan penelitian yaitu untuk mencari apakah PT. A telah melakukan perencanaan pajak dengan benar dan dapat meminimalkan beban pajak terutangnya. Serta mengetahui apakah kebijakan perencanaan pajak PT.A sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan nasional yang bergerak dalam penyedia jasa dan produksi. PT.A didirikan di Jakarta 22 Maret 2005 dan berkembang di JL.Raharja no.8 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta selatan.

Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana PT.A melaksanakan perencanaan pajak perusahaannya guna meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian ini juga akan melihat perencanaan pajak dari sisi teoritis dan membandingkannya dengan keadaan sebenarnya yang dilaksanakan PT.A. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari bagian pajak PT.A. sedangkan data sekunder yaitu data yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan perencanaan pajak PT.A.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara yaitu :

- a. Pemberian tunjangan tunai

Pemberian tunjangan kesehatan secara tunai pada karyawan. Tunjangan kesehatan yang diberikan akan menambah penghasilan karyawan, tunjangan tersebut boleh dibebankan oleh perusahaan.

Memberi tunjangan makanan dalam bentuk tunai pada karyawan. Tunjangan makan tersebut dibayarkan perbulan oleh perusahaan. Tunjangan tersebut dapat dijadikan beban oleh perusahaan.

Memberi tunjangan transportasi pada karyawan dalam bentuk tunai. Tunjangan transportasi yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan beban oleh perusahaan

b. Pemberian Natura

Pemberian natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan adalah dalam bentuk pemberian voucher pulsa telepon yang digunakan untuk kebutuhan karyawan. Natura dalam bentuk voucher pulsa telepon dapat dibebankan sebesar 50%.

- 1) Selisih yang terjadi saat menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp 426.355.441 dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp 307.561.567 sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp 118.793.874. selisih tersebut dapat digunakan perusahaan untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat.
- 2) Semua perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT.A sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5. Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar, sektor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat dalam membayar pajak.

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Untuk Negara pajak adalah salah satu penerimaan penting yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sedangkan bagi perusahaan, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan harus menekan biaya seoptimal mungkin.

Untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak.


Menurut Erly Suandy (2008:6) : “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian

terhadap peraturan perpajakan agar dapat diselesaikan jenis tindakan penghematan pajak yang akan digunakan.”

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (tax policy)
2. Undang-undang perpajakan (tax law)
3. Administrasi perpajakan (tax administration)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini ditekankan agar jumlah pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, hal tersebut tentunya dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-undang perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei langsung ke perusahaan dan akan mengambil data yang sesuai dengan penelitian.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Objek penelitian dalam makalah ini adalah Perencanaan Pajak untuk PPh Badan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel tersebut pada PT. Mekar Karya Pratama.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*. Unit analisis *organization* merupakan suatu organisasi sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (respon) suatu organisasi perusahaan yaitu sumber data yang diperoleh dari perusahaan *dealer* motor Yamaha.

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis atau tempat dimana unit analisis berada, yaitu PT. Mekar Karya Pratama yang berlokasi di Jl. Padjajaran No.17 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, wawancara atau berupa uraian / penjelasan mengenai variabel yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang berkaitan langsung dengan peneliti dimana data ini didapat dari sumber intern dan wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait atau representatif yang ditunjukkan oleh perusahaan dan memerlukan pengolahan lebih lanjut dalam penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang berasal dari luar perusahaan sebagai pelengkap dan penunjang penelitian, dimana data ini didapatkan dari literatur perpustakaan Universitas Pakuan Bogor serta literatur lainnya yang berguna sebagai landasan teori dan berhubungan dengan permasalahan, seperti Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, dan Literatur buku.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Penerapan PPh Badan Pada
PT. Mekar Karya Pratama Tahun 2015

| Variabel | Indikator | Ukuran | Skala |
|------------------------------------|---|---|---------|
| Perencanaan Pajak (X) : | Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan dalam perpajakan | Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang bukan objek pajak | Nominal |
| | Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dikurangkan dalam perpajakan | Biaya dari laporan laba rugi perusahaan yang dapat dikoreksi | Nominal |
| | Prinsip dan Metode Akuntansi | | Nominal |
| Pajak Penghasilan Badan (Y) | PPh Terutang | Tarif PPh UU No. 36 Tahun 2008 | Ordinal |

3.5. Metode Pengumpulan Data

metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan makalah ini yaitu dengan cara :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna mendapatkan data-data primer yang berhubungan dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Mekar Karya Pratama. Data primer diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi atau pengamatan

Dengan cara mengunjungi tempat usaha atau perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Lalu data akan diperoleh dan dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan terhadap perusahaan tersebut.

b. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berwenang pada PT. Mekar Karya Pratama terkait hal yang berhubungan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Mencari dan mengumpulkan data dari arsip perusahaan yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi ini.

2. Studi Literatur

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa buku bacaan atau literatur sebagai bahan acuan masalah yang akan diteliti untuk mendukung data primer yang telah diperoleh dari studi lapangan. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku referensi yang terkait dengan judul, media masa cetak dan media online internet, atau instansi/organisasi lain yang menyediakan data.

3.6. Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah :

6. Analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara mempelajari dan menguji apakah ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku telah ditetapkan oleh perusahaan dalam penghitungan beban pajak penghasilan.
7. Analisis kuantitatif, yaitu analisis atas penelitian dengan cara penghitungan angka-angka. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan diperusahaan dengan cara memperoleh data-data mengenai laporan keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi komersial dan fiskal.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. Mekar Karya Pratama

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Mekar Karya Pratama

PT Mekar Karya Pratama berdiri pada 31 Agustus 2006 yang terdiri 2 dealer resmi Yamaha yaitu Yamaha Mekar Motor Bogor dan Yamaha Mekar Motor Bintaro. PT Mekar Karya Pratama merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam *Cargloss Group* yang didirikan oleh seorang pengusaha bernama Harryanto Suherman. *Cargloss* sendiri mulai berdiri pada tanggal 20 Desember 1985 yang awalnya merupakan perusahaan *thinner* perumahan dengan nama CV Murni Chemicals. Saat ini *Cargloss Group* terdiri dari PT Murni Cahaya Pratama yang memproduksi cat dan bahan kimia, PT Mega Karya Mandiri yang memproduksi *helmet*, PT Putra Prima Glosia yang bergerak di bidang penjualan *retail* dan PT Mekar Karya Pratama yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor Yamaha dan *service* motor Yamaha.

PT Mekar Karya Pratama Bogor berlokasi di Jl. Raya Pajajaran Nomor 17 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah 16151. Sedangkan PT Mekar Karya Pratama Bintaro berlokasi di Jl. RC Veteran Nomor 162 Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

4.1.2. Kegiatan Usaha

PT Mekar Karya Pratama adalah sebuah *dealer* motor Yamaha yang menjual berbagai jenis motor Yamaha, *spare part* motor Yamaha, oli Yamalube, dan berbagai jenis aksesoris motor Yamaha. Selain itu, PT Mekar Karya Pratama juga bergerak di bidang *service* khusus motor Yamaha.

Dalam usaha menjual berbagai jenis motor Yamaha, PT Mekar Karya Pratama melakukan kerjasama dengan *leasing* dalam pembiayaan kredit motor. *Leasing-leasing* yang bekerja sama dengan PT Mekar Karya Pratama adalah Adira Finance, Bussan Auto Finance, Central Sentosa Finance, Mega Auto Finance, Mandala Multifinance, Summit Oto Finance, dan Wahana Ottomitra Multiartha.

Dengan modal dasar awal perseroan ini terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham. Susunan pemegang saham awal sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Kepemilikan Saham Awal

| Pemegang Saham | Lembar Saham | Nominal | Presentase Kepemilikan |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| Ryan Saputra | 50 | 50.000.000 | 2,5% |
| Harryanto Suherman | 50 | 50.000.000 | 2,5% |
| Sri Yuswati | 50 | 50.000.000 | 2,5% |
| PT. Murni Cahaya Pratama | 250 | 250.000.000 | 12,5% |
| PT. Mega Karya Mandiri | 100 | 100.000.000 | 5% |

Sumber : PT Mekar Karya Pratama

Pada bulan oktober 2009 ada perubahan dalam susunan dewan direksi dengan digantinya Bapak Harryanto Suherman oleh Bapak Ryan Saputra sebagai Direktur dan perubahan atas kepemilikan saham menjadi sebagai berikut :


Tabel 4.2
Daftar Kepemilikan Saham Saat Ini

| Pemegang Saham | Lembar Saham | Nominal | Presentase Kepemilikan |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| Ryan Saputra | 200 | 200.000.000 | 10% |
| Harryanto Suherman | 200 | 200.000.000 | 10% |
| Sri Yuswati | 200 | 200.000.000 | 10% |
| PT. Murni Cahaya Pratama | 1.000 | 1.000.000.000 | 50% |
| PT. Mega Karya Mandiri | 400 | 400.000.000 | 20% |

Sumber : PT Mekar Karya Pratama

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi adalah penggambaran struktur kerja. Adapun struktur organisasi pada PT Mekar Karya Pratama yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Uraian jabatan (*job description*)

A. Direktur

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang penjualan, administrasi, *service*, *sparepart*, dan *support*
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan perlengkapan dan perlatan
3. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dari kekayaan perusahaan
4. Memimpin rapat umum, dalam hal untuk memastikan pelaksanaan tata tertib, keadilan, dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi kearah konsensus
5. Menjelaskan dan menyimpulkan tindakan kebijakan perusahaan

B. General Manager

1. Bertanggung Jawab langsung kepada direktur
2. Bertanggung Jawab atas semua aktifitas karyawan Mekar Motor I
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh asset , kegiatan operasional toko dan pelaporan secara periodik (Laporan Profit dll)
4. Bertanggung Jawab Jika terjadi masalah, baik internal maupun eksternal
5. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan harian Karyawan Mekar Motor I termasuk kebijakan direktur
6. Melakukan koordinasi dengan pihak luar untuk kelancaran kegiatan operasional
7. Membuat market analisis, *forecast stock* dan rencana target penjualan baik unit, *sparepart*, *service* dan *apparel*
8. Melakukan tindakan *review* atas hasil kerja para karyawan dan mendokumentasikannya
9. Membuat dan menetapkan *schedule stock opname* dan mendokumentasikannya
10. Mengatur *flow* kerja salesman

C. Kepala Cabang

1. Terima dan periksa *draft PO* bila setuju *approve* draft PO, Bila permintaan tidak disetujui, konfirmasi ke Sales Administrasi untuk revisi *draft PO*
2. Bersama-sama dengan *Branch Operation* dan Bagian *Inventory* melakukan *review stock*
3. Membuat Proposal Program Diskon untuk melakukan diskon dan pengajuan Proposal Program diskon ke *Branch Operation*
4. Terima dan analisa form. Pindah barang untuk peminjaman unit dari *salesman*
5. Tanda tangani form pindah barang
6. Buat PO untuk pembuatan media promosi (*jacket*, tenda, brosur, spanduk dan *giant banner*) dan ajukan PO ke Dept. Marketing dilampiri dengan proposal (bila ada)

7. Membuat program dengan pihak ke-3
8. Lakukan proses negosiasi dengan pihak ke-3 dan buat proposal dan serahkan proposal ke Dept. Marketing untuk dianalisa
9. Terima dan analisa konsep *design*
10. Bertanggung jawab atas pelaksanaan promosi sesuai dengan konsep design yang sudah di *approve*
11. Lakukan proses penagihan biaya ke pihak ke-3 untuk joint promosi yang dilakukan.

D. Kepala Gudang Unit

1. Bertanggung jawab langsung kepada *Spv Finance* dan *Branch Manager*
2. Memastikan kondisi yang baik terhadap sepeda motor yamaha dan perlengkapannya yang berada di gudang
3. Memastikan motor yang diterima dalam kondisi baik dan sesuai pesanan
4. Memastikan motor yang keluar dalam kondisi baik dan sesuai pesanan *customer*
5. Mengarsip dokumen atas penerimaan dan pengeluaran motor
6. Melaksanakan *Stock Opname* sesuai *schedule* yang ditetapkan dan mendokumentasikannya
7. Membuat laporan harian unit masuk, unit keluar dan *stock opname*
8. Mengatur *display* motor agar terlihat menarik bagi customer

E. PDI Man

1. Bertanggung jawab langsung kepada Adm Sales
2. Bertanggung jawab atas kelengkapan dan dokumentasi pengiriman
3. Memastikan motor dan perlengkapan yang dikirim ke *customer* dalam keadaan baik dan sesuai pesanan *customer*
4. Berkoordinasi dengan Adm Sales dan personil pengiriman dalam melakukan persiapan dan proses pengiriman
5. Membuat laporan harian PDI

F. Driver

1. Bertanggung jawab kepada Adm Sales
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur pengiriman
3. Memastikan motor dan perlengkapan lainnya diterima oleh *customer* dalam keadaan baik dan lengkap
4. Melakukan konfirmasi ke *customer* akan pengiriman motor
5. Memberikan penjelasan ke *customer* atas Buku *Service* dan Buku Garansi serta hal lainnya yang harus diketahui oleh *customer*
6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar proses pengiriman tepat waktu
7. Membuat laporan pengiriman harian

G. Service Assistent Manager

1. Bertanggung Jawab langsung kepada *Branch Manager*
2. Memimpin *briefing* pagi untuk Divisi *Service*

3. Bertanggung Jawab atas aktivitas bengkel
4. Bertanggung Jawab perkembangan bengkel
5. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan bengkel dan prosedur bengkel serta mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses bengkel dan *sparepart*
6. Mengelola fungsi bengkel dalam proses kerja mekanik dan informasi lainnya untuk menghasilkan laporan kegiatan bengkel yang di butuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu
7. Menjadi *service advisor* atas *claim customer*, Memaksimalkan kondisi yang nyaman di lingkungan bengkel
8. Memeriksa laporan yang di buat bawahannya kemudian di rekap untuk pelaporan ke direksi

H. Admin Head Area

1. Bertanggung jawab kepada *Branch Manager*
2. Bertanggung jawab terhadap kegiatan departemen dibawahnya
3. Mengelola fungsi akuntansi dalam proses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu
4. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku
5. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (*Cashflow*), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan
6. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan , dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan
7. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, serta mengurangi risiko keuangan
8. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi keuangan lainnya

I. Accounting

1. Bertanggung Jawab Langsung Kepada *Spv Finance* dan *Branch Manager*
2. Bertanggung Jawab atas kebenaran *input*, Proses (Olah) dan *Output* data yang di kerjakan untuk memberikan informasi yang akurat

3. Bertanggung Jawab atas kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan atas informasi dari data tersebut
4. Menginput kas keluar untuk penyerahan giro alokasi atau *additional motor* dan *sparepart* dan membuat *credit voucher*
5. Membuat *credit voucher* atas pengeluaran operasional toko atau *dealer*
6. Membuat Receipt voucher harian atas penjualan motor tunai
7. Membuat *Receipt Voucher* harian atas penerimaan uang muka penjualan motor
8. Membuat *Receipt Voucher* harian atas transaksi penjualan *sparepart*, *apparel* dan *jasa painting*
9. Mengecek dan memastikan kesesuaian pencairan *leasing* kemudian membuat *Receipt Voucher*
10. Memeriksa dan membuat laporan penjualan harian, mingguan dan bulanan atas penjualan *sparepart*, dan jasa *service*
11. Melakukan konsiliasi rekening koran dengan transaksi penjualan
12. Mengarsip dan mendokumentasikan data-data (bukti setor asli) dengan rapih
13. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk proses pendokumentasian dan pembukuan

J. HRD dan GA

1. Bertanggung jawab langsung kepada *Branch Manager* dan Direksi
2. Bertanggung jawab memelihara dan menjaga penampilan operasional toko dan *dealer* serta turut membantu memelihara stabilitas bidang keamanan
3. Mengadakan koordinasi pemeliharaan seluruh area *dealer*
4. Berwenang merekrut karyawan dan menciptakan iklim yang menunjang TQC perusahaan
5. Turut membantu memantau karyawan disiplin karyawan
6. Bertugas melaksanakan pengurusan izin-izin yang dibutuhkan perusahaan
7. Membina hubungan yang baik dan harmonis antar karyawan dan departemen
8. Melakukan penilaian prestasi bawahannya dan mengadakan evaluasi terhadap penilaian tersebut
9. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan atasan yang masih berkaitan dengan tugas pokoknya
10. Memonitor pelanggaran absensi karyawan dan koordinasi dengan atasan karyawan yang bersangkutan dan membuat surat peringatan-peringatan
11. Mengurus perizinan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan izin lainnya
12. Menangani permintaan sumbangan, dana dan iuran yang berhubungan dengan keanggotaan perusahaan dalam organisasi seperti Depnaker dll
13. Menangani penyimpanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi perburuhan

14. Menyusun laporan dan berkas tugas lainnya dan melaporkan ke atasan untuk persetujuan
15. Bertanggung jawab atas perlengkapan dan peralatan kerja.

4.2. Kondisi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Pada PT. Mekar Karya Pratama

PT Mekar Karya Pratama menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip dan praktek yang berlaku di Indonesia sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Berikut perbandingan laporan laba rugi Komersial dan Fiskal yang dilakukan oleh perusahaan :

Tabel 4.3
Laporan Laba Rugi Komersial & Fiskal Perusahaan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015
(Sebelum Tax Planning)

| Keterangan | LK. Komersial | Koreksi Fiskal perusahaan | LK. Fiskal Perusahaan |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| PENDAPAT | | | |
| Penjualan Motor, nett | 82.263.651.645 | | 82.263.651.645 |
| Harga Pokok Penjualan Motor | 73.435.715.559 | | 73.435.715.559 |
| Penjualan Helmet, nett | 1.769.708.192 | | 1.769.708.192 |
| Harga Pokok Penjualan Helmet | 1.356.266.939 | | 1.356.266.939 |
| Laba Kotor Penjualan Motor + Helmet | 9.241.377.339 | | 9.241.377.339 |
| PENDAPATAN BENGKEL | | | |
| Pendapatan Service, nett | 742.637.267 | | 742.637.267 |
| Penjualan Spareparts, nett | 2.615.715.726 | | 2.615.715.726 |
| Harga Pokok Penjualan Spareparts | 1.970.917.791 | | 1.970.917.791 |
| Laba Kotor Penjualan Spareparts + Oli | 644.797.935 | | 644.797.935 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 10.628.812.541 | | 10.628.812.541 |
| BIAYA - BIAYA | | | |
| Biaya Karyawan : | | | |
| Gaji Karyawan | 2.176.640.082 | | 2.176.640.082 |
| Uang Makan & Transport | 374.400.000 | | 374.400.000 |
| Lembur Karyawan | 604.800.000 | | 604.800.000 |
| Intensive Mekanik | 50.615.300 | | 50.615.300 |

| | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| THR Karyawan | 171.461.200 | | 171.461.200 |
| Tunjangan Pajak | 118.588.367 | 118.588.367 | - |
| Biaya Karyawan Lain-Lain | 17.699.300 | 17.699.300 | - |
| Sumbangan | 7.150.000 | | 7.150.000 |
| Tunjangan Seragam | 209.457.250 | | 209.457.250 |
| Biaya Operasional Bengkel | 52.524.050 | | 52.524.050 |
| Jumlah Biaya Karyawan | 3.783.335.549 | | 3.647.047.882 |
| Biaya Kantor : | | | |
| Biaya Alat tulis, Fotocopy, cetak | 76.632.711 | | 76.632.711 |
| Biaya Telepon, dan Internet | 88.163.123 | | 88.163.123 |
| Biaya Materai, Pos & Kurir | 63.637.230 | | 63.637.230 |
| Biaya Asuransi | 326.511.556 | | 326.511.556 |
| Entertainment | 57.972.400 | 57.972.400 | - |
| Biaya Listrik & Air | 168.759.700 | | 168.759.700 |
| Biaya Kantor Lain-lain | 32.928.000 | 32.928.000 | - |
| Jumlah Biaya Kantor | 814.604.720 | | 723.704.320 |
| Biaya Kendaraan Bermotor Umum & Adm | | | |
| Bahan Bakar | 3.772.500 | 3.772.500 | - |
| Parkir & Toll | 5.206.000 | 5.206.000 | - |
| Service & Oli | 59.660.897 | | 59.660.897 |
| Biaya Kendaraan Lain-Lain | 6.157.000 | | 6.157.000 |
| Jumlah Biaya Umum | 74.796.397 | | 65.817.897 |
| Biaya Pengiriman Kendaraan | | | |
| Bensin PDI | 56.684.075 | | 56.684.075 |
| Pajak & Kir | 1.017.821.253 | | 1.017.821.253 |
| Adm Pengiriman/Kertas Gesek | 139.970.290 | | 139.970.290 |
| Biaya Pengiriman Lain-Lain | 44.778.500 | | 44.778.500 |
| Jumlah Biaya Pengiriman | 1.259.254.118 | | 1.259.254.118 |
| Biaya Pemeliharaan : | | | |
| Biaya Pemeliharaan Gedung | 5.717.000 | | 5.717.000 |
| Biaya Pemeliharaan Inv. Kantor | 8.838.000 | | 8.838.000 |
| Biaya Pemeliharaan Peralatan Bengkel | 7.968.650 | | 7.968.650 |
| Jumlah Biaya Pemeliharaan | 22.523.650 | | 22.523.650 |
| Biaya Iklan & Promosi : | | | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| Biaya Iklan | 270.455.140 | | 270.455.140 |
| Biaya Promosi Unit | 346.423.503 | | 346.423.503 |
| Biaya Aktivitas Marketing | 857.648.900 | | 857.648.900 |
| Jumlah Biaya Promosi | 1.474.527.543 | | 1.474.527.543 |
| Biaya Notaris | 7.500.000 | | 7.500.000 |
| Biaya Penyusutan dan Amortisasi | 1.454.359.560 | | 1.454.359.560 |
| TOTAL BIAYA | (8.890.901.537) | | (8.654.734.970) |
| BIAYA & PENDAPATAN LAIN-LAIN | | | |
| Insentive Leasing | 216.027.413 | | 216.027.413 |
| Jasa Giro | 133.198.040 | | 133.198.040 |
| Pendapatan Lain-Lain | 115.804.945 | | 115.804.945 |
| Biaya Adm Bank & Lain-Lain | 473.843.564 | | 473.843.564 |
| Jumlah Biaya & Pendapan Lain-Lain | (8.813.166) | | (8.813.166) |
| LABA/RUGI BERSIH | 1.729.097.838 | (236.166.567) | 1.965.264.405 |

Sumber : PT Mekar Karya Pratama, 2015

4.3. Analisis Data

4.3.1. Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi PT Mekar Karya Pratama

Pada prinsipnya terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal. Hal ini seringkali menjadi masalah dalam penyusunan laporan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam perpajakan tidak semua beban dalam suatu transaksi dapat dijadikan biaya yang artinya tidak semua beban dalam laporan keuangan komersial dapat dijadikan pengurang penghasilan. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut harus dilakukan koreksi fiskal baik yang bersifat positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan penambahan penghasilan. Sedangkan koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersial menjadi semakin besar yang secara otomatis mengakibatkan pengurangan penghasilan.

Dalam rangka evaluasi perencanaan pajak untuk mengefisiensikan kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Mekar Karya Pratama maka langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menganalisa setiap objek pajak penghasilan dan

beban yang ditanggung oleh PT. Mekar Karya Pratama. Beberapa beban yang ditanggung oleh PT. Mekar Karya Pratama pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Biaya Karyawan :

- a. Biaya gaji karyawan. Biaya gaji biasanya diberikan kepada karyawan sesuai dengan golongan atau jabatan masing-masing karyawan. Atas gaji yang diterima karyawan dikenakan PPh 21. PPh 21 ini ditanggung oleh perusahaan.
- b. Uang makan & transport dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk uang yang di berikan setiap bula bersamaan dengan pembayaran gaji pokok.
- c. Lembur Karyawan. Diberikan oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 1 Kep-102/MEN/VI/2004 Tentang Upah Lembur Bagi Karyawan.
- d. Biaya insentive adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan sebagai upah atas pencapaian target penjualan unit per bulan yang bisa dicapai oleh masing masing sales counter/salesman, dan pencapaian omset dalam rupiah sesuai target jasa service dan penggantian *spare parts* oleh masing masing teknisi/mekanik per bulan yang targetnya sudah ditentukan oleh perusahaan melalui target omset per bulan.
- e. THR karyawan, merupakan biaya yang dikeluarkan sekali dalam setahun oleh perusahaan. Biasanya biaya tersebut diberikan kepada pegawai sebagai tambahan gaji dalam rangka merayakan hari-hari besar tertentu. Biaya tersebut termasuk dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.
- f. Pajak Pendapatan Karyawan merupakan PPh 21 yang harus dibayar oleh perusahaan atas pajak dari karyawan.
- g. Biaya Karyawan lain-lain, adalah biaya yang dikeluarkan atas pengeluaran untuk pegawai yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional.
- h. Sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk sumbangan yang diberikan kepada karyawan seperti sumbangan kesehatan karyawan.
- i. Tools dan seragam mekanik diberikan oleh perusahaan dengan tujuan keseragaman dalam lingkungan kerja.
- j. Biaya operasional bengkel dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli perlengkapan dan alat-alat untuk keperluan bengkel lainnya.

2. Biaya Kantor :

- a. Alat tulis kantor dikeluarkan perusahaan untuk membeli perlengkapan kantor dan alat-alat tulis untuk keperluan kantor.
- b. Biaya telepon, internet, dikeluarkan oleh perusahaan sebagai sarana kebutuhan operasional kantor.
- c. Biaya asuransi, termasuk asuransi untuk direktur dan manager keuangan, asuransi kendaraan operasional kantor, asuransi bagi karyawan dan lain sebagainya, asuransi tersebut menjadi tanggungan bagi perusahaan tersebut.

- d. Biaya Entertainment merupakan akun untuk mencatat biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kenikmatan pada pihak ketiga berupa entertainment, seperti biaya untuk keperluan rapat dengan petinggi dari perusahaan lain dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut pejabat perusahaan yang berwenang, pengeluaran berupa entertainment ini sangat mendukung dalam meningkatkan pendapatan perusahaan.
 - e. Biaya listrik dan air dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai pemakaian listrik dan air untuk keperluan kantor.
 - f. Biaya kantor lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan oleh kantor untuk membeli keperluan untuk kantor yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasionalnya.
3. Biaya Umum & Administrasi :
- a. Bahan bakar administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan bakar pada saat direksi perusahaan pergi untuk melakukan rapat di perusahaan lain atau melakukan kunjungan dengan menggunakan kendaraan kantor.
 - b. Parkir dan toll merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar parkir atau toll tetapi tidak memiliki hubungan dengan operasional kantor.
 - c. Pajak dan kir. pajak dikeluarkan oleh perusahaan untuk pajak kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun yang terhitung saat terjual dan Kir merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengujian kendaraan bermotor.
 - d. Biaya Kendaraan Lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas biaya lain lain yang tidak terduga.
4. Biaya Pengiriman Kendaraan
- a. Bensin PDI merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai pengisian BBM pada sepeda motor saat terjual.
 - b. Pajak dan Kir merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pajak kendaraan bermotor pada saat terjual dan kir merupakan alat pengelasan kendaraan bermotor
 - c. Adm pengiriman, merupakan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh perusahaan selama melakukan pengiriman barang dagang.
 - d. Biaya pengiriman lain-lain, merupakan biaya lain untuk kebutuhan pengiriman seperti penggunaan BBM untuk alat-alat operasional perusahaan berupa mobil pengiriman / pick up dan untuk membayar parkir dan toll selama melakukan pengiriman barang.
5. Biaya Pemeliharaan :
- a. Biaya pemeliharaan gedung-gedung, perusahaan sering melakukan perawatan dan pemeliharaan untuk menjaga agar gedung dapat tetap digunakan sebaik mungkin.

- b. Biaya pemeliharaan inv. Kantor. Perusahaan mengeluarkan biaya perawatan untuk pemeliharaan inv. kantor.
 - c. Biaya pemeliharaan peralatan bengkel. Perusahaan mengeluarkan biaya perawatan untuk pemeliharaan peralatan bengkel agar terjaga dengan baik.
6. Biaya iklan & Promosi :
- a. Biaya Iklan merupakan pendukung pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan mengeluarkan biaya ini diantaranya untuk iklan perusahaan di media, promosi dalam mendukung acara tertentu dan untuk pembuatan pamflet maupun brosur. Pada tahun 2015 tidak ditemukan biaya iklan yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.
 - b. Biaya promosi unit merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan promosi, seperti payung untuk promosi, gelas, dan lainnya.
 - c. Biaya aktifitas marketing merupakan biaya yang dikeluarkan selama melakukan aktifitas marketing perusahaan berupa promosi.
7. Biaya notaris merupakan biaya yang dikeluarkan untuk jasa notaris dalam pembuatan akta mengenai suatu perjanjian
8. Biaya penyusutan dan amortisasi dikeluarkan perusahaan atas penyusutan harta berwujud dan tidak berwujud.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terdapat permasalahan apa dalam hal biaya-biaya yang telah dikeluarkan, hal ini dikarenakan PT. Mekar Karya Pratama tidak menggunakan jasa konsultan pajak dan tidak memiliki pegawai yang ahli dibidang perpajakan sehingga informasi yang diketahui seputar perpajakanpun sangat minim. Oleh sebab itu perlu dilakukan koreksi atas biaya-biaya komersial PT. Mekar Karya Pratama yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Pendapatan Karyawan
Biaya ini harus dikoreksi fiskal positif sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. Perusahaan menanggung seluruhnya atas PPh pasal 21 tanpa memotong gaji karyawan pada tahun 2015 sebesar Rp 118.588.367,-
2. Biaya Karyawan Lain-lain
Biaya karyawan lain-lain harus dilakukan koreksi fiskal positif karena PT. Mekar Karya Pratama dalam mengeluarkan biaya ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas tentang perincian biaya ini sehingga biaya karyawan lain-lain tersebut tidak diperkenankan dijadikan pengurang penghasilan bruto. Jumlah biaya lain-lain yang dikoreksi pada tahun 2015 adalah Rp 17.699.300;
3. Biaya Entertainment
Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif atas biaya *entertainment* berupa biaya jamuan tamu pada saat rapat. Sedangkan biaya sumbangan yang dilakukan adalah berupa sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah atau

sarana di sekitar. Biaya ini tidak termasuk di dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai yang dapat memastikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya jamuan tamu ini tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena biaya jamuan tamu tidak disertakan dengan daftar nominatif sehingga biaya tersebut dianggap tidak ada (fiktif) sebagaimana telah tercantum di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-27/PJ.22/1986. Biaya *entertainment* ini dikoreksi tahun 2015 sebesar Rp 57.972.400;

4. Biaya Kantor Lain-Lain

Biaya kantor lain-lain tidak diperkenankan dijadikan pengurang penghasilan bruto karena dalam mengeluarkan biaya ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas untuk pengeluaran biaya kantor lain-lain sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif pada tahun 2015 sebesar Rp 32.928.000;

5. Biaya Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Umum

Biaya bahan bakar tidak dapat dijadikan sebagai biaya karena biaya bahan bakar yang dikeluarkan bukan untuk keperluan operasional kantor atau tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 3.772.500;

6. Biaya Parkir dan Toll Umum

Biaya parkir dan toll tidak dapat dijadikan sebagai biaya karena biaya parkir dan toll yang dikeluarkan bukan merupakan biaya untuk kebutuhan yang berhubungan dengan pekerjaan, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 5.206.000;

Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan terdapat perbedaan jumlah laba sebelum pajak yaitu :

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Jumlah Komersial | Rp 1.729.097.838 |
| Jumlah Fiskal | <u>Rp 1.965.264.405</u> |
| Koreksi fiskal perusaha | Rp 236.166.567 |

Perbedaan jumlah ini terjadi karena adanya koreksi fiskal positif. Koreksi-koreksi ini dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi komersial dengan akuntansi menurut Undang-undang perpajakan. Di dalam akuntansi komersial semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sedangkan didalam perpajakan tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang diatur didalam Undang-Undang PPh No. 17 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu selalu terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.

Dari laba rugi komersial dan fiskal perusahaan, maka dapat diperoleh biaya pajak terutang PT Mekar Karya Pratama dengan tarif PPh UU No. 36 pasal 17 Tahun 2008 sebagai berikut :

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Sebelum *Tax Planning*)

Laba bersih sebelum pajak penghasilan (Penghasilan Kena Pajak) dibulatkan Rp1.965.264.000,-

Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000 \times \text{Rp } 1.965.264.000}{\text{Rp } 87.391.712.000} = \text{Rp } 107.942.355$$

Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas

$$\text{Rp } 1.965.264.000 - \text{Rp } 107.942.355 = \text{Rp } 1.857.321.645$$

PPh terutang dihitung dengan :

I. $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 107.942.355 = \text{Rp } 13.492.794$

II. $25\% \times \text{Rp } 1.857.321.645 = \underline{\text{Rp } 464.330.411}$

Jumlah PPh terutang = Rp 477.823.206

Laba bersih setelah pajak = Rp 1.517.440.794

Berdasarkan perhitungan di atas dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan cukup besar, hal ini dikarenakan terdapat koreksi fiskal positif yang menyebabkan biaya yang dihitung secara fiskal menjadi kecil.

4.3.2. Perencanaan Pajak yang Dapat Dilakukan

Dari perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentunya belum efisien, oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal kembali agar dapat mengurangi pajak terutang perusahaan yaitu dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Tabel 4.4
Laporan Laba Rugi Fiskal
Untuk Yang Berakhir, 31 Desember 2015
(Setelah Tax Planning)

| Keterangan | L.K. Fiskal (sebelum Tax Planning) | Koreksi Fiskal | | L.K. Fiskal (Setelah Tax Planning) |
|--|--|----------------|-------------|--|
| | | Positif | Negatif | |
| PENDAPAT | | | | |
| Penjualan Motor, nett | 82.263.651.645 | | | 82.263.651.645 |
| Harga Pokok Penjualan Motor | 73.435.715.559 | | | 73.435.715.559 |
| Penjualan Helmet, nett | 1.769.708.192 | | | 1.769.708.192 |
| Harga Pokok Penjualan Helmet | 1.356.266.939 | | | 1.356.266.939 |
| Laba Kotor Penjualan Motor + Helmet | 9.241.377.339 | | | 9.241.377.339 |
| PENDAPATAN BENGKEL | | | | |
| Pendapatan Service, nett | 742.637.267 | | | 742.637.267 |
| Penjualan Spareparts, nett | 2.615.715.726 | | | 2.615.715.726 |
| Harga Pokok Penjualan Spareparts | 1.970.917.791 | | | 1.970.917.791 |
| Laba Kotor Penjualan Spareparts + Oli | 644.797.935 | | | 644.797.935 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 10.628.812.541 | | | 10.628.812.541 |
| BIAYA – BIAYA | | | | |
| Biaya Karyawan : | | | | |
| Gaji Karyawan | 2.176.640.082 | | | 2.176.640.082 |
| Uang Makan & Transport | 374.400.000 | | | 374.400.000 |
| Lembur Karyawan | 604.800.000 | | | 604.800.000 |
| Intensive Mekanik | 50.615.300 | | | 50.615.300 |
| THR Karyawan | 171.461.200 | | | 171.461.200 |
| Tunjangan Pajak | - | | 118.588.367 | 118.588.367 |
| Biaya Karyawan Lain-Lain | - | 17.699.300 | | 17.699.300 |
| Sumbangan | 7.150.000 | 7.150.000 | | - |
| Tunjangan Seragam | 209.457.250 | | 209.457.250 | 209.457.250 |
| Biaya Operasional Bengkel | 52.524.050 | | | 52.524.050 |
| Jumlah Biaya Karyawan | 3.647.047.882 | | | 3.776.185.549 |
| Biaya Kantor : | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|------------|--|------------------------|
| Biaya Fotocopy, Percetakan | 76.632.711 | | | 76.632.711 |
| Biaya Telepon, dan Internet | 88.163.123 | | | 88.163.123 |
| Biaya Materai, Pos & Kurir | 63.637.230 | | | 63.637.230 |
| Biaya Asuransi | 326.511.556 | | | 326.511.556 |
| Entertainment | - | 57.972.400 | | 57.972.400 |
| Biaya Listrik & Air | 168.759.700 | | | 168.759.700 |
| Biaya Kantor Lain-lain | - | 32.928.000 | | 32.928.000 |
| Jumlah Biaya Kantor | 723.704.320 | | | 814.604.720 |
| Biaya Kendaraan Bermotor Umum & Adm | | | | |
| Bahan Bakar | - | 3.772.500 | | 3.772.500 |
| Parkir & Toll | - | 5.206.000 | | 5.206.000 |
| Service & Oli | 59.660.897 | | | 59.660.897 |
| Biaya Kendaraan Lain-Lain | 6.157.000 | 6.157.000 | | - |
| Jumlah Biaya Umum | 65.817.897 | | | 68.639.397 |
| Biaya Pengiriman Kendaraan | | | | |
| Bensin PDI | 56.684.075 | | | 56.684.075 |
| Pajak & Kir | 1.017.821.253 | | | 1.017.821.253 |
| Adm Pengiriman/Kertas Gesek | 139.970.290 | | | 139.970.290 |
| Biaya Pengiriman Lain-Lain | 44.778.500 | | | 44.778.500 |
| Jumlah Biaya Pengiriman | 1.259.254.118 | | | 1.259.254.118 |
| Biaya Pemeliharaan : | | | | |
| Biaya Pemeliharaan Gedung | 5.717.000 | | | 5.717.000 |
| Biaya Pemeliharaan Inv. Kantor | 8.838.000 | | | 8.838.000 |
| Biaya Pemeliharaan Peralatan Bengkel | 7.968.650 | | | 7.968.650 |
| Jumlah Biaya Pemeliharaan | 22.523.650 | | | 22.523.650 |
| Biaya Iklan & Promosi : | | | | |
| Biaya Iklan | 270.455.140 | | | 270.455.140 |
| Biaya Promosi Unit | 346.423.503 | | | 346.423.503 |
| Biaya Aktivitas Marketing | 857.648.900 | | | 857.648.900 |
| Jumlah Biaya Promosi | 1.474.527.543 | | | 1.474.527.543 |
| Biaya Notaris | 7.500.000 | | | 7.500.000 |
| Biaya Penyusutan dan Amortisasi | 1.454.359.560 | | | 1.454.359.560 |
| TOTAL BIAYA | (8.654.734.970) | | | (8.877.594.537) |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BIAYA & PENDAPATAN LAIN-LAIN | | | | |
| Insentive Leasing | 216.027.413 | | | 216.027.413 |
| Jasa Giro | 133.198.040 | | 133.198.040 | |
| Pendapatan Lain-Lain | 115.804.945 | | | 115.804.945 |
| Biaya Adm Bank & Lain-Lain | 473.843.564 | | | 473.843.564 |
| Jumlah Biaya & Pendapan Lain-Lain | (8.813.166) | | | (142.011.206) |
| LABA/RUGI BERSIH | 1.965.264.405 | (130.885.200) | (461.243.657) | 1.609.206.798 |

Sumber : Olahan Penulis, 2017

Perencanaan pajak yang dilakukan tentu saja menggunakan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari sanksi-sanksi perpajakan maupun dengan memperhatikan setiap celah-celah yang ada didalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa perencanaan pajak yang dapat dilakukan :

1. Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan dalam perpajakan
Setelah mendapat data dari perusahaan. Sumber-sumber pendapatan perusahaan yaitu:
 - a. Pendapatan dari penjualan motor
 - b. Pendapatan dari penjualan helem
 - c. Pendapatan bengkel
 - d. Pendapatan Lain-Lain

Untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik, PT. Mekar Karya Pratama harus dapat memaksimalkan pendapatan atau penghasilan yang dikecualikan dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) final. Berdasarkan sumber data yang ada, maka pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang telah dikenakan pajak final, dimana pendapatan ini tidak akan dikenakan pajak lagi karena bank telah memungut pajak atas pendapatan tersebut, sehingga dalam laporan laba rugi fiskal jasa giro ini dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp 133.198.040;

2. Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dikurangkan dalam perpajakan.
 - a. Biaya Karyawan Lain-Lain
Atas pengeluaran biaya kegawai lain-lain PT. Mekar Karya Pratama dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara melampirkan bukti-bukti pendukung atas pengeluaran tersebut sehingga biaya kegawai lain-lain yang telah dikeluarkan memiliki kejelasan yang dapat meyakinkan bahwa biaya tersebut benar dan jelas dikeluarkan untuk kepentingan mendapatkan, memelihara, dan menagih yang berhubungan dengan kegiatan operasional

perusahaan.

b. Biaya Sumbangan

Sumbangan sosial diberikan perusahaan kepada karyawan yang sedang membutuhkan. Selain itu sumbangan yang dikeluarkan perusahaan juga diberikan untuk kepentingan lingkungan sekitar perusahaan, misalnya sumbangan untuk acara tertentu dan sumbangan untuk fasilitas ibadah di sekitar perusahaan. Biaya-biaya sumbangan ini tidak termasuk dalam biaya sumbangan yang dikategorikan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Oleh karena itu biaya atas sumbangan harus dikoreksi sebesar Rp 7.150.000;

c. Biaya Entertainment

Atas pengeluaran biaya entertainment berupa biaya jamuan tamu perusahaan, maka perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya *entertainment* tersebut. Dengan adanya daftar nominatif tersebut maka biaya *entertainment* dapat diakui sebagai biaya yang boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tgl 14 Juni 1986 Tentang Biaya *Entertainment* dan sejenisnya. Selain itu, agar biaya jamuan tamu dinas dapat dibiayakan, maka biaya ini harus disertai dengan bukti eksternal seperti bon atau kuitansi pembayaran.

d. Biaya Bahan Bakar

Biaya Bahan Bakar yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan untuk kegiatan operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan pajak. Oleh karena itu perencanaan pajak yang dapat dilakukan atas biaya bahan bakar adalah dengan melampirkan bukti-bukti terkait dengan transaksi atas pengeluaran biaya tersebut. Dengan adanya bukti-bukti transaksi maka dapat diakui sebagai biaya karena perpajakan dapat mengakui suatu transaksi apabila transaksi tersebut mempunyai bukti-bukti terkait yang mendukung dan kuat.

e. Biaya Parkir dan Toll

Biaya Parkir yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat membayar parkir maupun toll tidak dilengkapi bukti terkait dengan transaksi atas pengeluaran biaya tersebut yang menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan pajak.

3. Biaya yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan

a. Biaya Seragam

Perusahaan memberikan seragam kepada karyawan bukan untuk tujuan keselamatan kerja tetapi hanya untuk tujuan keseragaman saja. Biaya seragam ini tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan. Oleh sebab itu perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan tidak memberikan

seragam kepada karyawan. Karyawan cukup mengenakan pakaian kerja pada umumnya. Menyeragamkan pakaian seragam karyawan yang tidak ada hubungan dengan lingkungan kerja tidak dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Sedangkan untuk karyawan yang harus memakai seragam seperti Satpam, harus diberikan seragam. Ini dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak perusahaan karena berhubungan dengan lingkungan kerja.

Alternatif lain adalah dengan memberikan tunjangan seragam kepada karyawan. Karena menurut Pasal 6 ayat (1) tunjangan dalam bentuk uang dapat dibiayakan dan menjadi pengurang penghasilan bruto. Tunjangan ini akan menambah beban PPh karyawan yang bersangkutan dan menjadi pengurang penghasilan kena pajak PT. Mekar Karya Pratama

b. PPh 21 Karyawan

PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan harus dikoreksi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan seluruhnya akan memberatkan pihak perusahaan karena disamping harus membayar PPh Pasal 21 tanpa memotong dari gaji karyawan. PPh Pasal 21 merupakan biaya non fiskal sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan dilihat dari sisi karyawan, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan ingin meringankan beban karyawan karena gaji yang akan dibawa pulang oleh karyawan tidak perlu dipotong PPh Pasal 21.

Perencanaan Pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah pengeluaran *non deductible* menjadi *deductible* dengan menggunakan metode *gross up*. Artinya perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar jumlah PPh Pasal 21 terutang dan menjadikannya sebagai penambah penghasilan bruto karyawan yang akan dipotong PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Metode ini akan menguntungkan bagi pihak karyawan dan perusahaan karena jumlah pendapatan yang dibawa pulang karyawan besar dan karyawan tidak membayar pajak atau dipotong pajak, sedangkan bagi perusahaan pemberian tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya fiskal sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang PPh.

4. Transaksi Withholding Tax terhadap Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PT Mekar Karya Pratama banyak bertransaksi dan melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga, di antaranya dalam pemeliharaan gedung, pemeliharaan inv. kantor, serta pemeliharaan peralatan

bengkel. Sebelum melakukan transaksi, pihak perusahaan melakukan persetujuan terlebih dahulu agar Pihak Ketiga bersedia dipotong jika penerima penghasilan tidak mau dipotong pajaknya. Dalam memotong pajak pihak ketiga, perusahaan harus memotong dengan benar sesuai aturan perpajakan yang berlaku, serta menyetorkannya sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi akibat pelanggaran aturan perpajakan.

5. Pemilihan Prinsip dan Metode Akuntansi

a. Prinsip Dasar Pembukuan Akuntansi

PT. Mekar Karya Pratama menggunakan basis akrual dalam menyusun transaksi pembukuan. Pendapatan maupun biaya dicatat oleh perusahaan dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uang belum diterima atau dibayarkan. Dasar pembukuan yang digunakan oleh perusahaan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diperbolehkan untuk menggunakannya.

b. Metode Penyusutan

Metode yang digunakan oleh PT. Mekar Karya Pratama untuk penyusutan adalah metode penyusutan garis lurus (*straight line method*). Dalam menghitung beban penyusutan, metode penyusutan ini diperbolehkan menurut perpajakan.

Metode garis lurus ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aset ditarik dari penggunaannya dalam operasional perusahaan.

Perusahaan harus konsisten dalam menggunakan metode penyusutan dan perusahaan harus tepat dalam menentukan umur ekonomis, sehingga dapat membantu dalam menyusun laporan laba rugi fiskal sehingga tidak perlu melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan.

4.3.3. Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Rekonsiliasi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan pengakuan antara penghasilan dan biaya secara akuntansi komersial dan fiskal karena laporan komersial mengacu pada PSAK yang mengatur mengenai semua biaya komersial dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sedangkan laporan fiskal mengacu pada peraturan perpajakan dimana tidak semua biaya komersial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya komersial yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan harus dilakukan koreksi fiskal. Dengan koreksi fiskal positif maka jumlah Penghasilan Kena Pajak semakin besar sehingga PPh Badan bertambah besar sedangkan koreksi fiskal negatif atas biaya komersial akan menyebabkan berkurangnya jumlah Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan.

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan secara maksimal adalah dengan meminimalkan koreksi fiskal positif atas biaya komersial dan memaksimalkan koreksi fiskal negatif atas biaya komersial. Dalam rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak akan terlihat perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yaitu sebagai berikut :

TABEL 4.5
REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

| Keterangan | LK. Komersial | Koreksi Fiskal Perusahaan | | LK. Fiskal (sebelum <i>Tax Planning</i>) | Koreksi Fiskal | | LK. Fiskal (Setelah <i>Tax Planning</i>) |
|--|----------------|---------------------------|---------|--|----------------|---------|--|
| | | Positif | Negatif | | Positif | Negatif | |
| PENDAPAT | | | | | | | |
| Penjualan Motor, nett | 82.263.651.645 | | | 82.263.651.645 | | | 82.263.651.645 |
| Harga Pokok Penjualan Motor | 73.435.715.559 | | | 73.435.715.559 | | | 73.435.715.559 |
| Penjualan Helmet, nett | 1.769.708.192 | | | 1.769.708.192 | | | 1.769.708.192 |
| Harga Pokok Penjualan Helmet | 1.356.266.939 | | | 1.356.266.939 | | | 1.356.266.939 |
| Laba Kotor Penjualan Motor + Helmet | 9.241.377.339 | | | 9.241.377.339 | | | 9.241.377.339 |
| PENDAPATAN BENGKEL | | | | | | | |
| Pendapatan Service, nett | 742.637.267 | | | 742.637.267 | | | 742.637.267 |
| Penjualan Spareparts, nett | 2.615.715.726 | | | 2.615.715.726 | | | 2.615.715.726 |
| Harga Pokok Penjualan Spareparts | 1.970.917.791 | | | 1.970.917.791 | | | 1.970.917.791 |
| Laba Kotor Penjualan Spareparts + Oli | 644.797.935 | | | 644.797.935 | | | 644.797.935 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|
| JUMLAH PENDAPATAN | 10.628.812.541 | | | 10.628.812.541 | | | 10.628.812.541 |
| BIAYA - BIAYA | | | | | | | |
| Biaya Karyawan : | | | | | | | |
| Gaji Karyawan | 2.176.640.082 | | | 2.176.640.082 | | | 2.176.640.082 |
| Uang Makan & Transport | 374.400.000 | | | 374.400.000 | | | 374.400.000 |
| Lembur Karyawan | 604.800.000 | | | 604.800.000 | | | 604.800.000 |
| Intensive Mekanik | 50.615.300 | | | 50.615.300 | | | 50.615.300 |
| THR Karyawan | 171.461.200 | | | 171.461.200 | | | 171.461.200 |
| Tunjangan Pajak | 118.588.367 | 118.588.367 | | - | | 118.588.367 | 118.588.367 |
| Biaya Karyawan Lain-Lain | 17.699.300 | 17.699.300 | | - | 17.699.300 | | 17.699.300 |
| Sumbangan | 7.150.000 | | | 7.150.000 | 7.150.000 | | - |
| Tunjangan Seragam | 209.457.250 | | | 209.457.250 | | 209.457.250 | 209.457.250 |
| Biaya Operasional Bengkel | 52.524.050 | | | 52.524.050 | | | 52.524.050 |
| Jumlah Biaya Karyawan | 3.783.335.549 | | | 3.647.047.882 | | | 3.776.185.549 |
| Biaya Kantor : | | | | | | | |
| Biaya Fotocopy, Percetakan | 76.632.711 | | | 76.632.711 | | | 76.632.711 |
| Biaya Telepon, dan Internet | 88.163.123 | | | 88.163.123 | | | 88.163.123 |
| Biaya Materai, Pos & Kurir | 63.637.230 | | | 63.637.230 | | | 63.637.230 |
| Biaya Asuransi | 326.511.556 | | | 326.511.556 | | | 326.511.556 |
| Entertainment | 57.972.400 | 57.972.400 | | - | 57.972.400 | | 57.972.400 |
| Biaya Listrik & Air | 168.759.700 | | | 168.759.700 | | | 168.759.700 |
| Biaya Kantor Lain-lain | 32.928.000 | 32.928.000 | | - | 32.928.000 | | 32.928.000 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|--|---------------|-----------|--|---------------|
| Jumlah Biaya Kantor | 814.604.720 | | | 723.704.320 | | | 814.604.720 |
| Biaya Kendaraan Bermotor Umum & Adm | | | | | | | |
| Bahan Bakar | 3.772.500 | 3.772.500 | | - | 3.772.500 | | 3.772.500 |
| Parkir & Toll | 5.206.000 | 5.206.000 | | - | 5.206.000 | | 5.206.000 |
| Service & Oli | 59.660.897 | | | 59.660.897 | | | 59.660.897 |
| Biaya Kendaraan Lain-Lain | 6.157.000 | | | 6.157.000 | 6.157.000 | | - |
| Jumlah Biaya Umum | 74.796.397 | | | 65.817.897 | | | 68.639.397 |
| Biaya Pengiriman Kendaraan | | | | | | | |
| Bensin PDI | 56.684.075 | | | 56.684.075 | | | 56.684.075 |
| Pajak & Kir | 1.017.821.253 | | | 1.017.821.253 | | | 1.017.821.253 |
| Adm Pengiriman/Kertas Gesek | 139.970.290 | | | 139.970.290 | | | 139.970.290 |
| Biaya Pengiriman Lain-Lain | 44.778.500 | | | 44.778.500 | | | 44.778.500 |
| Jumlah Biaya Pengiriman | 1.259.254.118 | | | 1.259.254.118 | | | 1.259.254.118 |
| Biaya Pemeliharaan : | | | | | | | |
| Biaya Pemeliharaan Gedung | 5.717.000 | | | 5.717.000 | | | 5.717.000 |
| Biaya Pemeliharaan Inv. Kantor | 8.838.000 | | | 8.838.000 | | | 8.838.000 |
| Biaya Pemeliharaan Peralatan Bengkel | 7.968.650 | | | 7.968.650 | | | 7.968.650 |
| Jumlah Biaya Pemeliharaan | 22.523.650 | | | 22.523.650 | | | 22.523.650 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Biaya Iklan & Promosi : | | | | | | | |
| Biaya Iklan | 270.455.140 | | | 270.455.140 | | | 270.455.140 |
| Biaya Promosi Unit | 346.423.503 | | | 346.423.503 | | | 346.423.503 |
| Biaya Aktivitas Marketing | 857.648.900 | | | 857.648.900 | | | 857.648.900 |
| Jumlah Biaya Promosi | 1.474.527.543 | | | 1.474.527.543 | | | 1.474.527.543 |
| Biaya Notaris | 7.500.000 | | | 7.500.000 | | | 7.500.000 |
| Biaya Penyusutan dan Amortisasi | 1.454.359.560 | | | 1.454.359.560 | | | 1.454.359.560 |
| TOTAL BIAYA | (8.890.901.537) | | | (8.654.734.970) | | | (8.877.594.537) |
| BIAYA & PENDAPATAN LAIN-LAIN | | | | | | | |
| Insentive Leasing | 216.027.413 | | | 216.027.413 | | | 216.027.413 |
| Jasa Giro | 133.198.040 | | | 133.198.040 | 133.198.040 | | |
| Pendapatan Lain-Lain | 115.804.945 | | | 115.804.945 | | | 115.804.945 |
| Biaya Adm Bank & Lain-Lain | 473.843.564 | | | 473.843.564 | | | 473.843.564 |
| Jumlah Biaya & Pendapan Lain-Lain | (8.813.166) | | | (8.813.166) | | | (142.011.206) |
| LABA/RUGI BERSIH | 1.729.097.838 | (236.166.567) | | 1.965.264.405 | (130.885.200) | (461.243.657) | 1.609.206.798 |

Sumber : Olahan Penulis, 2017

Dari evaluasi atas rekonsiliasi perhitungan laba rugi komersial dan fiskal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perencanaan pajak maka perusahaan dapat memperoleh penghematan PPh Badan. Penghematan pajak diperoleh karena biaya-biaya komersial dapat diminimalkan untuk dikoreksi fiskal positif sehingga jumlah Penghasilan Kena Pajak menurun yaitu dari Rp 1.965.264.405,- menjadi Rp 1.609.206.798,-.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Setelah *Tax Planning*)

Perhitungan PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 17 pada PT Mekar Karya Pratama atas Laba bersih sebelum pajak penghasilan (Penghasilan Kena Pajak) dibulatkan Rp 1.609.206.000,-

Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000 \times \text{Rp } 1.609.206.000}{\text{Rp } 87.391.712.000} = \text{Rp } 88.385.827$$

Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas

$$\text{Rp } 1.609.206.000 - \text{Rp } 88.385.827 = \text{Rp } 1.520.820.173$$

PPh terutang dihitung dengan :

I. $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 88.385.827 = \text{Rp } 11.048.228$

II. $25\% \times \text{Rp } 1.520.820.173 = \text{Rp } 380.205.043$

Jumlah PPh terutang = Rp 391.253.271

Laba bersih setelah pajak = Rp 1.306.943.477

Tabel 4.6
Perhitungan PPh Badan Tahun 2015

| Keterangan | Sebelum (<i>tax planning</i>) | Setelah (<i>tax planning</i>) | Presentase Penghematan | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|
| Laba Sebelum Pajak | 1.965.264.000 | 1.609.206.000 | 18,12% | |
| PKP Mendapatkan Fasilitas | 107.942.355 | 88.385.827 | 18,12% | |
| PKP Tidak Mendapatkan Fasilitas | 1.857.321.645 | 1.520.820.173 | 18,12% | |
| PPh Badan | I | 13.492.794 | 11.048.228 | 18,12% |
| | II | 464.330.411 | 380.205.043 | 18,12% |
| PPh Terutang | 477.823.206 | 391.253.271 | 18,12% | |

Sumber : Olahan Penulis, 2017

4.4. Pembahasan

Dari tabel perhitungan dapat jelas terlihat jumlah PPh terutang sangat berbeda yaitu dari Rp 477.823.206,- (Sebelum *tax planning*) menjadi Rp 391.253.271,- (Setelah *tax planning*). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan perturan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 86.569.935,- dan dalam presentase penghematan pajaknya adalah sebesar 18,12%.

Setelah dilakukan perencanaan pajak maka terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut :

- a. Biaya Karyawan Lain Lain, pada tahun 2015 sebesar Rp 17.699.300,- tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang karena biaya tersebut tidak memiliki hubungan dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Sumbangan, biaya sumbangan ini tidak termasuk biaya sumbangan yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh, oleh karena itu biaya atas sumbangan pada tahun 2015 sebesar Rp 7.150.000,- perlu dilakukan koreksi fiskal.
- c. Tools & Seragam Mekanik, perusahaan menyediakan seragam bagi karyawannya untuk tahun 2015 sebesar Rp 209.457.250,-. Pemberian seragam ini merupakan natura sehingga harus dikoreksi fiskal. Agar tidak dikoreksi fiskal sebaiknya perusahaan mengganti dengan pemberian tunjangan seragam sehingga menjadi komponen penambah penghasilan karyawan dan menjadi objek PPh 21
- d. Biaya Entertainment dikoreksi pada tahun 2015 sebesar Rp 57.972.400,-. Dikoreksi karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif. Agar tidak dikoreksi fiskal maka sebaiknya perusahaan membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment. Sebagaimana telah tercantum di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-27/PJ.22/1986.
- e. Biaya Kantor Lain-Lain, dikoreksi sebesar Rp 32.928.000,- karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif atas biaya yang dikeluarkan untuk keperluan biaya kantor lain-lain, jadi biaya dianggap tidak memiliki hubungan dengan kegiatan operasional. Agar tidak dikoreksi fiskal maka perusahaan sebaiknya membuat daftar nominatif untuk biaya kantor lain-lain.
- f. Bahan Bakar Adm, dikoreksi pada tahun 2015 sebesar Rp 3.772.500,- karena biaya bahan bakar tersebut bukan merupakan bahan bakar yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional kantor, contohnya direktur menggunakan kendaraan kantor untuk melakukan kunjungan atau rapat diluar kantor sehingga perlu mengeluarkan biaya bensin.
- g. Parkir dan Toll Adm, dikoreksi pada tahun 2015 sebesar Rp 5.206.000,- karena biaya parkir dan toll yang dikeluarkan oleh perusahaan bukan merupakan biaya yang memiliki hubungan operasional dengan kegiatan perusahaan sehingga perlu dilakukan koreksi dan tidak dapat dijadikan sebagai biaya.
- h. Jasa Giro, Berdasarkan PP 131 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000 dan pasal 4 ayat (2) UU PPh, pendapatan bunga jasa giro dan bunga deposito harus dikoreksi seluruhnya. Pendapatan bunga jasa giro dan deposito telah dipotong Pajak Penghasilan bersifat final, sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali sebagai penghasilan pada akhir tahun pajak dan tidak boleh ditambahkan dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan sehingga harus dikoreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif atas pendapatan bunga deposito dan jasa giro pada tahun 2015 sebesar Rp 133.198.040,-.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan evaluasi yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Mekar karya Pratama belum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga tidak dapat meminimalkan beban penghasilan yang harus dibayar. Strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan *tax panning* dengan cara menyesuaikan pendapatan dan beban dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan menyesuaikan pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan, dan memaksimalkan beban-beban yang dapat dikurangkan (*deductable*) dari penghasilan bruto berdasarkan undang-undang perpajakan;
 - a. PT. Mekar Karya Pratama menanggung dan membayar seluruh PPh Pasal 21 atas gaji karyawan untuk tahun 2015 sebesar Rp 118.588.367,- kepada negara. Biaya ini harus dikoreksi menurut Pasa 9 ayat (1) UU PPh Tentang Pajak Penghasilan;
 - b. Dalam mengelola kesejahteraan karyawan PT. Mekar Karya Pratama memberikan natura dan kenikmatan kepada karyawannya. Dimana biaya yang telah dikeluarkan adalah biaya seragam pada tahun 2015 sebesar Rp 209.457.250,-. Pemberian kenikmatan dan natura tersebut merupakan biaya non fiskal sehingga harus di koreksi fiskal sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh Tentang Pajak Penghasilan;
 - c. PT. Mekar Karya Pratama mengeluarkan biaya sumbangan/bantuan/ santunan pada tahun 2015 sebesar Rp 7.150.000,- namun biaya tersebut harus dikoreksi karena tidak termasuk kategori biaya dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang PPh;
 - d. PT. Mekar Karya Pratama juga melakukan koreksi fiskal atas biaya entertainment pada tahun 2015 sebesar Rp 57.972.400,- karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif untuk membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk keperluan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;
 - e. PT. Mekar Karya Pratama telah melakukan penghitungan biaya penyusutan dengan benar dan sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, sehingga tidak perlu dikoreksi;
 - f. Pendapatan Jasa Giro merupakan penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal karena perusahaan belum melakukan koreksi fiskal atas pendapatan jasa giro.
2. Perencanaan pajak sangat berpengaruh dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan tinggi yang tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan laba, namun dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan harus benar-benar memahami undang-undang perpajakan yang berlaku agar tidak terperangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penyeludupan pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT. Mekar Karya Pratama adalah sebagai berikut :

1. Agar PT. Mekar Karya Pratama melakukan perencanaan pajak dengan tepat karena dengan adanya *tax planning* maka akan memperoleh keuntungan bagi perusahaan yaitu adanya penghematan pajak, khususnya pajak penghasilan yang terhutang.
2. PT. Mekar Karya Pratama agar selalu merincikan setiap pengeluaran dan membuat dokumen pendukung untuk biaya karyawan lain-lain, biaya pegawai lain-lain, dan biaya kantor lain-lain untuk membuktikan bahwa biaya tersebut digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak dikoreksi fiskal;
3. Memberikan tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum, hal ini juga tentunya akan memberi keuntungan dalam peningkatan kualitas kinerja karyawan secara keseluruhan, sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh manajemen perusahaan.
4. PT. Mekar Karya Pratama agar melakukan *review* secara berkala terhadap pelaksanaan dan perencanaan pajaknya agar dapat mencegah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
5. Untuk ukuran perusahaan yang cukup besar sebaiknya PT. Mekar Karya Pratama Menggunakan jasa konsultan pajak untuk segala urusan perpajakan agar perusahaan lebih aman dan tentunya tingkat kesalahan sangat kecil sehingga resiko lebih bayar bisa nol.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil Anwar Pohan (2013), *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Diaz Priantara (2012), *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Erly Suandi (2006), *Perencanaan Pajak*, Edisi 3, Yogyakarta: Salemba Empat
- Ery Marlina Mahib (2012), *Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPh Badan Pada Pt. Matahari Yupha Perkasa*, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, diakses 22 Januari 2015.
<http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/10/--erymarlina-457-1-01200000-a.pdf>
- Gunadi (2009), *Akuntansi Pajak, Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*, Edisi 09, Jakarta: Grasindo
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, Edisi 16, Yogyakarta, Andi.
- Mulyo Agung (2011), *Perpajakan Indonesia Seri PPh Badan : Teori dan Aplikasi, Edisi 3*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nur Hidayat (2013), *Pemeriksaan Pajak, Menghindari & Menghadapi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Siti Resmi (2014), *Perpajakan: teori dan kasus*, Edisi b, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Thomas Sumarsan (2013), *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*, Edisi 2, Jakarta: PT Indeks.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya (2013), Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Waluyo (2012), *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.



STRUKTUR ORGANISASI
MEKAR MOTOR BOGOR

P.T. MEKAR KARYA PRATAMA

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI GLOBAL MEKAR MOTOR BOGOR

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Dibuat | Diperiksa | Ditetahui | Disebuti |
| Diri cahaya | A. Yuda | Barkah | Ryan Saputra |

